



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 146/PY.01.1-SK/3174/KPU-Kota/V/2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
PROVINSI DKI JAKARTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1017/PY.01.1-Kpt/KPU/V/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG KELOMPOK PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berjumlah 10 (Sepuluh) orang;

KETIGA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan alat bukti perkara sengketa Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan;
- b. Menyusun daftar alat bukti Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Menghadiri rapat koordinasi terkait Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2019 antara KPU Provinsi DKI Jakarta dengan KPU Kota Jakarta Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor : *SP DIPA--076.01.2.656951/2019* tanggal 5 Desember 2018 dengan kode Kegiatan 3363.020.051 Sub Komponen B akun 521213

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

**TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA
HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	YUSUF SATYANEGARA	KETUA DIVISI HUKUM	PENGARAH
2	FAHMI ZIKRILLAH	WAKIL KETUA DIVISI HUKUM	PENGARAH
3	SUSILA HERY PRABAWA	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
4	ATIKA	KASUBBAG HUKUM	KETUA
5	INDAH DIAN	STAFF	SEKRETARIS
6	DIANA SIYAM	STAFF	ANGGOTA
7	IRWAN HERMANSYAH	STAFF	ANGGOTA
8	HERU GIAN SETIONO	STAFF	ANGGOTA
9	AHMAD TSABIT RABBANI	STAFF	ANGGOTA
10	AMINAH	ANGGOTA BAWASLU KOTA JAKARTA SELATAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika